

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 1789 /K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Yudono Susilo, S.H. / NIP. 19750316 200003 1 001
 - Jabatan : Polhut Ahli Madya
- Nama/NIP : Kowino Alkabi, S.Sos., M.A. / NIP. 19720726 200003 1 004
 - Jabatan : Polhut Ahli Madya
- 3. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004
- Jabatan : Polhut Ahli Pertama

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke Biro SDM Polda Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 19 Mei 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 17 rtel Kepala Balai 2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003